



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION
LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA



LEGAL ESSAY

“Hak Waris Anak di Luar Perkawinan Ditinjau dalam
Perspektif Hukum Perdata Indonesia”

Volume 5 No. 39

Author

- Ruth Imelda Tampubolon
- Shanti Maryani Panjaitan

Reviewer

- Putri Triari Dwijyanthi, S.H., M.H.

Together as One:
One Team, One Dream, One, Family
ALSA, Always be One!

2025
2026

HAK WARIS ANAK DI LUAR PERKAWINAN DITINJAU DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INDONESIA

Ruth Imelda Tampubolon dan Shanti Maryani Panjaitan

I. Pendahuluan

Ketentuan mengenai hukum waris diatur dalam Buku II KUHPerdata. Hal ini dikarenakan KUHPerdata memandang hukum waris sebagai bagian dari hak kebendaan atas harta kekayaan orang yang telah meninggal dunia, sebagaimana tercermin dalam Pasal 528 KUHPerdata.¹ Pasal ini menegaskan bahwasannya hak untuk mewaris berkaitan erat dengan hak kebendaan. Artinya, akan suatu benda maupun barang, seseorang bisa memperoleh hak melalui pewarisan karena dalam KUHPerdata warisan dipandang sebagai bagian dari kebendaan.² Hak waris merupakan salah satu dari sekian cara bagi seseorang untuk mempunyai atau mendapatkan hak milik atas suatu benda.³

Warisan merupakan sebuah istilah yang diserap dari bahasa Arab, yang secara etimologis berakar dari bentuk masdar *waritsa–yaritsu–irisan*, mengandung makna beralihnya suatu peninggalan atau biasa disebut dengan hak yang dimiliki oleh seseorang kepada orang yang lain.⁴ Maryati Bachtiar turut menambahkan bahwa istilah ini juga berkaitan dengan kata kerja *waratsa–yaritsu* beserta bentuk masdarnya yaitu *miras*, yang semakin memperkuat pemahaman bahwa konsep warisan dalam tradisi kebahasaan Arab memiliki cakupan makna yang cukup luas.⁵ Adapun dari

¹ Pasal 528 KUHPerdata

² Maria Yosepin Endah Listyowati, Ferry Fauzi, dan Teguh Rahayu. (2023). “Kedudukan Anak Luar Nikah terhadap Hak Waris Tanah Ditinjau dari Hukum Perdata,” *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(2), 987-988.

³ Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H., Chairunnisa, S.H., M.Kn., *Hukum Waris Perdata*. (Medan: Umsu Press, 2024), 22.

⁴ Syayidah Luklukil Muna, *Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Pembagian Warisan Sama Rata (Studi di Desa Tunjung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar)* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), 15.

⁵ Maryati Bachtiar, “Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender,” *Ilmu Hukum* 3 No 1 (2012).

perspektif bahasa Indonesia, Achmad Yani dengan mengacu pada KBBI mendefinisikan warisan yakni adalah seluruh aset ataupun kekayaan yang mencakup harta benda, nama baik, ataupun harta pusaka yang diwariskan secara turun-temurun. Berdasarkan berbagai pengertian tersebut, dapat disimpulkan secara komprehensif bahwa warisan pada hakikatnya mencakup seluruh hal yang beralih kepemilikannya dari satu pemilik semula kepada pihak yang lainnya, tidak hanya yang bersifat kebendaan atau material, tetapi juga yang tidak berwujud secara fisik, seperti gagasan, nilai-nilai kehidupan, pemikiran, maupun tradisi yang kemudian diteruskan kepada generasi berikutnya.⁶

Dalam KUHPdata, pembagian dalam warisan dapat diwujudkan melalui dua cara, yakni berpedoman pada ketentuan undang-undang atau bisa disebut dengan *ab intestato* dan juga mengacu pada surat wasiat atau bisa disebut dengan *testamentair*. Kedua cara tersebut menentukan siapa yang berhak menerima warisan serta dasar hukum yang digunakan dalam proses pewarisan.

1. Pewarisan dengan Mengacu pada Undang-Undang (*Ab Intestato*)

Pasal 832 KUHPdata mengatur mengenai pewarisan berdasarkan ketentuan undang-undang atau yang lazim dikenal dengan istilah *ab intestato*, yaitu suatu kondisi di mana pewarisan terjadi ketika seorang pewaris meninggal dunia tanpa meninggalkan surat wasiat apapun sebagai dasar pembagian harta peninggalannya. Dalam keadaan demikian, undang-undang telah menetapkan secara tegas siapa saja pihak-pihak yang berhak tampil sebagai ahli waris, yakni orang-orang yang memiliki pertalian darah maupun hubungan kekeluargaan dengan pewaris. Penentuan hak waris tersebut tidak dilakukan secara acak, melainkan mengikuti suatu urutan yang telah diatur secara sistematis oleh undang-undang, yang dimulai dari anggota keluarga dengan tingkat

⁶ *Ibid.*

kekerabatan paling dekat, kemudian bergerak secara bertahap menuju anggota keluarga yang memiliki tingkat kekerabatan lebih jauh, sehingga harta peninggalan pewaris dapat dibagikan dengan teratur dan adil serta telah selaras dengan ketentuan hukum yang sudah ditetapkan.

2. Pewarisan Berdasarkan Wasiat (*Testamentair*)

Pasal 899 KUHPerdota mengatur mengenai pewarisan berdasarkan wasiat (*testamentair*), yaitu pewarisan yang terjadi apabila pewaris semasa hidupnya telah membuat surat wasiat yang berisi penunjukan pihak-pihak yang akan menerima harta peninggalannya setelah ia wafat. Dalam sistem ini, penerima warisan tidak harus mempunyai ikatan kekerabatan berdasarkan pertalian darah ataupun hubungan keluarga dengan pewaris, sepanjang penunjukan itu dilakukan secara sah melalui suatu wasiat.

KUHPerdota mengenal dua cara pembagian warisan, yaitu pewarisan yang merujuk pada ketentuan undang-undang dan pewarisan yang berpedoman pada kehendak pewaris yang dituangkan dalam surat wasiat. Kedua mekanisme tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum akan pihak yang memiliki hak menerima harta peninggalan pewaris.

Ketentuan hukum waris yang diatur dalam KUHPerdota mencakup peralihan hak dan kewajiban seseorang kepada para ahli warisnya setelah yang bersangkutan meninggal dunia. Pengaturan tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terkait siapa-siapa saja yang mempunyai hak mewarisi serta bagaimana tata cara pembagian harta peninggalan dilaksanakan. Dalam praktik kehidupan bermasyarakat, permasalahan warisan tidak semata-mata menyangkut harta kekayaan, melainkan juga berkaitan erat dengan relasi antaranggota keluarga, pengakuan kedudukan

hukum seseorang, serta perwujudan rasa keadilan bagi pihak-pihak yang ditinggalkan oleh pewaris.⁷

Dalam praktiknya, pembagian warisan sering menimbulkan sengketa. Sengketa waris menjadi salah satu isu keperdataan yang paling sering dijumpai dalam masyarakat Indonesia. Persoalan ini umumnya muncul karena adanya perbedaan pandangan di antara para pihak yang memiliki status sebagai ahli waris mengenai pembagian harta peninggalan. Perbedaan tersebut bisa disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap ketentuan hukum yang berlaku, maupun oleh adanya kepentingan ekonomi dan ikatan emosional yang saling berbenturan di antara anggota keluarga.⁸

Salah satu persoalan yang cukup sering menimbulkan perdebatan adalah mengenai kedudukan anak luar kawin dalam hukum waris perdata. Dalam ketentuan KUHP, khususnya di pasal 832 mengatur ketentuan mengenai pihak-pihak yang memiliki hak untuk menerima warisan, yaitu:

- Golongan I

Anggota keluarga dalam jalur keturunan langsung ke bawah mencakup suami maupun istri yang masih hidup, anak-anak beserta keturunan mereka, serta pasangan hidup dari masing-masing keturunan tersebut.

- Golongan II

Anggota keluarga dalam jalur keturunan langsung ke atas meliputi ayah dan ibu, saudara laki-laki maupun perempuan, beserta keturunan yang lahir dari saudara-saudara tersebut.

⁷ Sirat Handayani, “Kepastian Hukum Pembagian Waris Terhadap Orang yang Dianggap Hilang Berdasarkan Penetapan Ketidakhadiran di Pengadilan,” *Jurnal Alethea*, No.2 (2021): 96.

⁸ Sulthon Miladiyanto, Ibnu Subarkah, Ayu Asti Firnanda, “Upaya Pencegahan dan Penyelesaian Sengketa Waris: Membangun Kesadaran Hukum Demi Keluarga yang Harmonis,” *Jurnal Aplikasi dan Inovasi Ipteks Solidaritas*, No. 2 (2025): 56-57.

- Golongan III

Terdiri atas kakek, nenek, dan leluhur

- Golongan IV

Anggota keluarga yang berada dalam garis keturunan menyamping serta kerabat lainnya yang masih memiliki hubungan keluarga sampai derajat keenam.

Lebih lanjut, hubungan keperdataan antara anak yang lahir di luar perkawinan dengan orang tuanya baru dapat diakui secara hukum apabila telah dilakukan pengakuan yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 280 KUHPerdata. Pengakuan tersebut memiliki arti penting karena menjadi dasar timbulnya hak dan kewajiban keperdataan, termasuk hak untuk memperoleh bagian warisan dari ayahnya.

Hak waris anak luar perkawinan menunjukkan adanya pertentangan antara kepastian hukum dan rasa keadilan. Apabila hukum hanya berpegang pada aturan formal semata, maka hak anak luar kawin dapat terabaikan.⁹ Sebaliknya, apabila perlindungan terhadap hubungan biologis lebih diutamakan tanpa batas yang jelas, maka dapat menimbulkan ketidakpastian bagi ahli waris lainnya. Di satu sisi, hukum harus memberikan kepastian kepada ahli waris sah agar pembagian warisan dapat dilakukan secara jelas dan adil. Namun di sisi lain, anak luar kawin juga memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum atas hubungan biologis yang dimilikinya dengan pewaris. Oleh karena itu, persoalan ini bukan cuma berkaitan dengan aturan hukum semata, kendati demikian juga berkaitan pada rasa keadilan dan perlindungan bagi hak anak.

⁹ Corputty Patrick, Yunanto, Sutrisno Andi. (2025), "KESENJANGAN NORMATIF DALAM PERLINDUNGAN HAK KEPERDATAAN ANAK LUAR KAWIN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA," *IBLAM Law Review*, 5(2), 126-127.

Untuk membaca persoalan tersebut secara lebih mendalam, diperlukan suatu kerangka teoritik yang dapat menjelaskan bagaimana hukum semestinya memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak waris anak luar kawin tanpa mengorbankan kepastian hukum itu sendiri. Atas dasar itu, penelitian ini menggunakan Teori Legalitas sebagai pijakan utama dalam memahami perlindungan hak waris anak luar nikah.¹⁰

Teori ini dasarnya menekankan bahwa suatu hak hanya memperoleh pengakuan dalam hukum apabila telah sesuai dengan prosedur formal yang ditetapkan peraturan berlaku. Dengan kata lain, pengakuan terhadap hak waris tidak bisa hanya didasarkan pada hubungan biologis atau fakta sosial semata, tetapi harus melalui mekanisme hukum yang sah agar tercipta jaminan yang pasti hukum bagi pihak yang terlibat.

Agar memahami penerapan teori ini, dapat dilihat dari beberapa aturan yang berlaku di Indonesia. Selain Pasal 280 KUHPerdata yang telah disebutkan sebelumnya, Pasal 867 dan Pasal 869 KUHPerdata menegaskan bahwa bagian waris untuk anak luar kawin hanya dapat dihitung setelah status keperdataannya diakui secara sah. Selain itu, Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan awalnya hanya mengatur anak yang lahir di luar daripada perkawinan mempunyai hubungan hukum dengan ibu dan juga keluarga ibunya saja sehingga hubungan dengan ayah biologis belum diakui secara formal.¹¹

Namun demikian, perkembangan signifikan terjadi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang membawa perubahan mendasar terhadap pemahaman atas ketentuan tersebut. Melalui putusan ini, anak yang lahir di luar ikatan perkawinan dinyatakan tetap memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya, dengan syarat

¹⁰ Elizabeth Vania Angkawidjaja dan Yunanto, "Pendekatan Teori Legalitas dan Perlindungan Hukum atas Hak Waris Anak di Luar Nikah menurut Hukum Perdata," *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik*, Vol. 6, No. 1 (2025): 799.

¹¹ Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

hubungan tersebut dapat dibuktikan melalui pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti uji DNA, maupun melalui alat bukti lain yang diakui keabsahannya menurut hukum. Putusan ini sejatinya tetap selaras dengan prinsip legalitas, mengingat pengakuan terhadap hak tersebut tidak diberikan secara otomatis, melainkan tetap mensyaratkan adanya proses pembuktian yang jelas dan dapat diuji secara hukum.¹²

Berdasarkan kondisi tersebut, permasalahan mengenai posisi hukum anak luar kawin dalam pembagian warisan menjadi penting untuk dianalisis lebih mendalam. Analisis ini relevan dilakukan untuk memahami bagaimana hukum memberikan kepastian bagi ahli waris sah tanpa mengabaikan hak anak luar kawin sebagai bagian dari hubungan keluarga biologis.

II. Pembahasan

Dalam kehidupan bermasyarakat, status seorang anak tidak hanya memiliki dampak secara sosial, tetapi juga memiliki kedudukan penting dalam hukum karena berkaitan dengan hak dan hubungan keperdataannya dengan orang tua. Penentuan posisi kedudukan anak menjadi aspek yang penting, terutama pada persoalan keluarga dan warisan. Hal ini dikarenakan status tersebut berpengaruh pada hak-hak yang dapat diperoleh anak menurut hukum.

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974, status anak dibedakan menjadi dua kategori, yaitu anak sah dan anak luar kawin. Penggolongan tersebut dapat dilihat dalam Pasal 42 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah.¹³ Keabsahan suatu perkawinan sendiri diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan. Pasal tersebut menjelaskan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan

¹² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

¹³ Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak. Selain itu, setiap perkawinan juga wajib dicatatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hukum perdata, status seorang anak memegang peranan yang sangat krusial karena secara langsung menentukan ada atau tidaknya ikatan hukum yang terjalin di antara anak tersebut dengan orang tuanya, yang pada gilirannya akan turut mempengaruhi berbagai hak keperdataan yang melekat padanya, termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan warisan. Ketentuan mengenai hal ini secara eksplisit diatur pada Pasal 250 KUHPerdota, dimana pasal ini menegaskan bahwa anak yang terlahir atau diasuh dalam suatu ikatan perkawinan yang sah, maka suami dari ibunya ditetapkan sebagai ayah dari anak tersebut.¹⁴ Beranjak dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa anak sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat langsung dari perkawinan yang diakui secara hukum, sehingga ia memiliki hubungan hukum yang utuh dengan kedua orang tuanya. Sebaliknya, anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah digolongkan sebagai anak luar kawin, yang mana kedudukan hukumnya berbeda dan membawa implikasi tersendiri terhadap hak-hak keperdataan yang dapat diperolehnya, termasuk dalam hal pewarisan.

Meskipun demikian, hukum perdata sesungguhnya membuka kemungkinan bagi anak luar kawin untuk tetap dapat memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya, yakni melalui suatu tindakan hukum yang dikenal dengan istilah pengakuan anak. Kemungkinan tersebut secara tegas telah diatur dalam Pasal 280 KUHPerdota, yang menyatakan bahwa dengan dilakukannya pengakuan terhadap anak luar kawin, maka secara otomatis akan timbul hubungan perdata antara anak tersebut dengan orang tua yang melakukan pengakuan kepadanya.¹⁵ Hubungan perdata yang lahir dari tindakan pengakuan anak tersebut kemudian membawa sejumlah

¹⁴ Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdota).

¹⁵ Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdota).

akibat hukum yang lebih lanjut ditegaskan dalam Pasal 285 KUHPerdara, yang mengatur secara lebih rinci mengenai konsekuensi hukum yang timbul sebagai akibat dari adanya pengakuan anak tersebut.

Maka dapat dikatakan kedudukan anak luar kawin dalam hukum perdata tidak bersifat tetap, melainkan bergantung pada ada atau tidaknya pengakuan yang sah.¹⁶ Tanpa pengakuan, hubungan hukum anak hanya terbatas pada ibunya.¹⁷ Sebaliknya, jika telah dilakukan pengakuan,¹⁸ maka anak tersebut dapat memiliki hubungan hukum dengan ayahnya, yang selanjutnya dapat berpengaruh terhadap hak-hak keperdataan lainnya, termasuk hak untuk mewaris.

Kedudukan anak luar kawin dapat disahkan melalui beberapa cara, antara lain melalui perkawinan orang tuanya yang dilangsungkan kemudian, dengan syarat sebelum perkawinan tersebut dilaksanakan orang tua telah terlebih dahulu melakukan pengakuan secara sah terhadap anak tersebut, atau pengakuan itu dilakukan langsung dalam akta perkawinan orang tuanya.¹⁹ Namun, tidak berlaku apabila anak yang dilahirkan merupakan hasil dari perzinahan atau penodaan darah (inses). Di dalam hukum perdata tepatnya pada Pasal 280 KUHP dikatakan bahwa dengan adanya pengakuan terhadap anak di luar kawin, maka terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya.²⁰ Menurut Pasal 281 KUHPerdara, pengakuan bagi anak diluar kawin dapat dilakukan melalui tiga cara yaitu:

1. Pengakuan dengan menggunakan akta perkawinan dari orang tua anak luar kawin;
2. Pengakuan dengan menggunakan akta kelahiran anak luar kawin;

¹⁶ Pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁷ Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

¹⁸ Suryaningsih Ayuk, Hadiati Mia. (2025). "Hak Waris Bagi Anak Yang Lahir dari Perkawinan di Bawah Tangan," *Jurnal Ilmu Hukum*, 9(4), 892-893.

¹⁹ Pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

²⁰ Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

3. Pengakuan dengan akta yang dibuat oleh Pegawai Catatan Sipil dan didaftarkan dalam register kelahiran sesuai tanggal penandatangananannya.²¹

Pengakuan terhadap anak yang lahir di luar perkawinan pada prinsipnya hanya dapat dilakukan oleh orang yang telah berusia sekurang-kurangnya sembilan belas tahun. Pengakuan tersebut juga harus diberikan secara sukarela, tanpa adanya paksaan, kekeliruan, penipuan, ataupun bujukan.²² Meskipun demikian, ketentuan ini memberikan pengecualian bagi perempuan yang belum dewasa tetap diperbolehkan untuk mengakui anaknya meskipun belum mencapai usia sembilan belas tahun.

Pengakuan terhadap anak yang lahir di luar perkawinan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan ibu apabila ibu tersebut masih hidup. Apabila ibu tidak memberikan persetujuan, maka pengakuan yang dilakukan oleh ayah tidak dapat diterima.²³ Namun, jika ibu telah meninggal dunia, ayah tetap dapat mengakui anak tersebut. Dalam keadaan demikian, pengakuan itu hanya menimbulkan hubungan perdata antara anak dan ayahnya, tanpa mempengaruhi hubungan hukum yang telah ada dengan pihak ibu. Setelah pengakuan dilakukan, anak memperoleh kedudukan hukum terhadap ayah yang mengakuinya, termasuk hak-hak keperdataan yang timbul dari hubungan tersebut.

Dalam KUHPerdata, anak yang lahir dari hubungan di luar perkawinan yang terjadi karena perzinahan atau hubungan sedarah (sumbang) tidak dapat diakui menurut hukum.²⁴ Dalam artian, orang tua tidak dapat memberikan pengakuan hukum kepada anak tersebut sebagaimana halnya anak luar kawin pada umumnya.

²¹ Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

²² Pasal 282 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

²³ Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

²⁴ Pasal 283 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Walaupun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak menyebut secara eksplisit bahwa pengakuan anak luar kawin dapat dilakukan melalui testament, hal tersebut tetap dimungkinkan menurut doktrin hukum.²⁵ Dasarnya adalah Pasal 875 KUHPdata yang menegaskan bahwa testamen merupakan pernyataan kehendak terakhir seseorang mengenai hal-hal yang dikehendakinya berlaku setelah ia meninggal dunia.²⁶ Karena isi testamen tidak dibatasi hanya pada pengaturan harta warisan, pewaris dapat mencantumkan pernyataan yang mengakui seorang anak yang lahir di luar perkawinan sebagai anaknya. Pengakuan tersebut baru menimbulkan akibat hukum sejak pewaris meninggal dunia, yaitu pada saat testamen mulai berlaku. Dengan adanya pengakuan itu, timbul hubungan perdata antara anak dan ayah yang mengakuinya, tetapi status anak tetap sebagai anak luar kawin. Anak tersebut baru memperoleh kedudukan sebagai anak sah apabila kedua orang tuanya kemudian melangsungkan perkawinan dan memenuhi syarat pengesahan sebagaimana diatur dalam Pasal 272 KUHPdata.²⁷

Seiring dengan perkembangan hukum di Indonesia, pengaturan mengenai hubungan perdata anak luar kawin dengan orang tua kandungnya mengalami perubahan yang cukup signifikan setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.²⁸ Melalui putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran baru terhadap Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan. Mahkamah menegaskan bahwa anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah pun sejatinya tetap dapat memiliki hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan secara ilmiah maupun melalui alat bukti lain yang diakui menurut hukum sebagai ayah biologisnya. Penegasan ini membawa pergeseran yang cukup signifikan dalam cara pandang hukum

²⁵ Kumoro. R. Y. S. (2017). Hak dan Kedudukan Anak Luar Nikah Dalam Pewarisan Menurut KUHPdata. *Jurnal Lex Crimen*, 6(2), 14-15.

²⁶ Pasal 875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

²⁷ Pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

²⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

terhadap hubungan antara seorang anak dengan ayahnya, di mana hubungan hukum tersebut tidak lagi secara eksklusif didasarkan pada keabsahan suatu perkawinan semata, melainkan juga dapat ditegakkan berdasarkan hubungan darah yang dapat dibuktikan secara ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.²⁹ Salah satu metode pembuktian yang paling umum dan dianggap paling akurat dalam konteks ini adalah melalui pemeriksaan tes DNA, yang secara ilmiah mampu membuktikan ada atau tidaknya hubungan biologis antara seorang anak dengan laki-laki yang diklaim atau diduga sebagai ayah biologisnya, sehingga memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan berkeadilan bagi anak luar kawin dalam memperoleh pengakuan atas hak-hak keperdataannya.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah berpandangan bahwa adalah suatu hal yang tidak tepat sekaligus tidak adil apabila anak yang lahir di luar perkawinan hanya dibebani hubungan hukum dengan pihak ibunya saja, sementara laki-laki yang secara biologis terbukti merupakan ayahnya justru dibebaskan begitu saja dari segala bentuk tanggung jawab hukum yang seharusnya melekat padanya. Pandangan ini mencerminkan adanya kesadaran Mahkamah bahwa pembebasan tanggung jawab hukum terhadap ayah biologis dari anak luar kawin merupakan suatu bentuk ketidakadilan yang tidak dapat dibenarkan, baik dari perspektif hukum maupun dari sudut pandang kemanusiaan yang lebih luas. Lebih dari itu, Mahkamah juga menegaskan secara eksplisit bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tetap harus mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, mengingat seorang anak sama sekali tidak dapat dipersalahkan atas kondisi dan keadaan kelahirannya yang berada di luar kendali maupun pilihan dirinya sendiri. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap anak luar kawin bukan semata-mata merupakan hak yang bersifat opsional, melainkan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh

²⁹ *Ibid.*

negara demi menjamin terpenuhinya hak-hak dasar setiap anak tanpa memandang status kelahirannya.³⁰

Dalam perspektif hukum perdata, putusan ini memperluas perlindungan hukum bagi anak luar kawin karena anak memperoleh kemungkinan untuk menuntut hak-hak keperdataannya terhadap ayah biologis, termasuk hak pemeliharaan, nafkah, dan dalam kondisi tertentu hak waris. Meskipun demikian, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga menimbulkan berbagai persoalan dalam praktik hukum, khususnya dalam bidang waris perdata. KUHPerdata masih membedakan kedudukan anak sah dan anak luar kawin, termasuk mengenai bagian warisnya sebagaimana diatur dalam Pasal 863 KUHPerdata.

Putusan tersebut menimbulkan adanya kekaburan norma dan kebutuhan penafsiran lebih lanjut oleh hakim. Mahkamah memang mengakui adanya hubungan perdata berdasarkan hubungan darah, namun tidak menjelaskan secara rinci batasan hak-hak keperdataan yang dimaksud, terutama dalam konteks pewarisan. Oleh karena itu, dalam praktiknya hakim tetap memiliki peran penting dalam melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) untuk menentukan apakah anak luar kawin tersebut dapat diakui sebagai ahli waris.

Perkembangan hukum setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menunjukkan adanya perluasan perlindungan hukum terhadap anak luar kawin melalui pengakuan hubungan biologis sebagai dasar hubungan perdata. Perkembangan ini memperluas perlindungan hukum terhadap anak luar kawin, khususnya dalam perkara waris. Anak luar kawin kini memiliki dasar hukum untuk menuntut pengakuan hubungan dengan ayah biologisnya, termasuk ketika ayah tersebut telah meninggal dunia. Akan tetapi, dalam praktik hukum perdata masih terdapat persoalan karena KUHPerdata belum secara tegas

³⁰ Rahajan Anakletus Jakobus, Niapele Sarifa. (2021). “Dinamika Hukum Perlindungan Anak Luar Nikah di Indonesia,” *Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis*, 2(2), 272-275.

mengatur akibat hukum pengakuan atau pembuktian hubungan biologis yang dilakukan setelah kematian ayah. Hal inilah yang kemudian menimbulkan kekaburan norma dan sering memicu sengketa antara anak luar kawin dengan ahli waris sah mengenai hak atas warisan.

Dalam KUHPerdara, terdapat ketentuan yang secara khusus mengatur besaran bagian warisan yang berhak diterima oleh anak luar kawin, di mana besaran bagian tersebut ditentukan berdasarkan ada atau tidaknya ahli waris lain yang ditinggalkan oleh pewaris. Apabila pewaris memiliki keturunan yang sah, maka anak luar kawin hanya berhak memperoleh sepertiga bagian dari warisan yang ditinggalkan. Sementara itu, apabila pewaris tidak meninggalkan anak yang sah maupun pasangan hidup, tetapi masih memiliki orang tua atau saudara kandung, maka hak waris anak luar kawin meningkat menjadi setengah bagian dari keseluruhan harta peninggalan. Lebih lanjut, apabila pewaris hanya meninggalkan keluarga sedarah yang tingkat kekerabatannya sudah lebih jauh, maka bagian yang dapat diperoleh anak luar kawin menjadi semakin besar, yakni mencapai tiga perempat dari bagian yang seharusnya diterima oleh ahli waris yang sah.³¹ Hal ini menunjukkan bahwa semakin jauh tingkat kekerabatan antara ahli waris yang masih ada dengan pewaris, maka semakin besar pula porsi hak waris yang dapat diperoleh oleh anak luar kawin. Bahkan, apabila pewaris sama sekali tidak meninggalkan ahli waris yang sah, maka anak luar kawin berhak untuk mewarisi seluruh harta peninggalan pewaris secara penuh.³² Seluruh ketentuan mengenai hak waris anak luar kawin sebagaimana telah diuraikan di atas tidak berlaku bagi anak luar kawin yang lahir sebagai hasil dari hubungan perzinahan maupun penodaan darah atau yang dikenal dengan istilah inses.³³

³¹ Pasal 863 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

³² Pasal 865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

³³ Pasal 867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Agar anak luar kawin bisa mendapat hak waris menurut KUHPer, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Syarat yang paling mendasar adalah adanya pengakuan yang sah dari orang tua, baik oleh ayah maupun ibu³⁴ Pengakuan tersebut dapat dilakukan melalui akta kelahiran, akta otentik, akta perkawinan orang tua, maupun melalui surat wasiat. Dengan adanya pengakuan tersebut, timbul hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan orang tua yang mengakuinya, sehingga anak tersebut memiliki dasar hukum untuk menuntut hak-hak keperdataan, termasuk hak untuk mewaris. Tanpa adanya pengakuan yang sah, anak luar kawin pada prinsipnya tidak memiliki kedudukan sebagai ahli waris menurut KUHPerdata. Selain harus diakui secara sah, hak waris anak luar kawin baru timbul setelah pewaris meninggal dunia³⁵ Dengan demikian, selama orang tua yang mengakuinya masih hidup, anak luar kawin belum memiliki hak atas harta peninggalan, melainkan baru memiliki hubungan keperdataan yang menjadi dasar untuk memperoleh hak waris di kemudian hari. Selanjutnya, anak luar kawin yang berhak mewaris terbatas pada anak luar kawin biasa, yakni yang lahir di luar ikatan perkawinan sah tetapi bukan dari hubungan terlarang seperti perzinahan atau hubungan sedarah. Anak sumbang pada dasarnya tidak memperoleh hak waris menurut ketentuan KUHPerdata.

Dilihat dari sudut pandang filosofis, pembatasan hak waris bagi anak luar kawin dalam KUHPerdata berakar pada pandangan klasik bahwa lembaga perkawinan merupakan satu-satunya dasar yang sah untuk membentuk hubungan keluarga yang diakui oleh hukum. Pembatasan ini pada dasarnya dimaksudkan untuk menjaga ketertiban hukum keluarga dan menegaskan pentingnya perkawinan sebagai institusi sosial yang dilindungi oleh hukum. Di sisi lain, hukum tetap memberikan perlindungan yang terbatas bagi anak luar kawin melalui mekanisme pengakuan, sehingga anak tersebut tetap dimungkinkan memiliki

³⁴ Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

³⁵ Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

hubungan keperdataan dengan orang tuanya, termasuk dalam hal hak mewaris. Dengan demikian, konsep tersebut mencerminkan upaya menyeimbangkan kepentingan perlindungan lembaga perkawinan dengan tuntutan keadilan bagi anak yang secara biologis terhubung darah dengan pewaris. Namun, seiring dengan perkembangan hukum, pembatasan semacam itu dianggap kurang selaras dengan prinsip kesetaraan dihadapan hukum dan perlindungan hak anak. Mengingat status kelahiran adalah kondisi diluar kendali anak itu sendiri. Pandangan ini kemudian diperkuat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menegaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan dapat memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta alat bukti lain menurut hukum.

Salah satu contoh nyata perkembangan hukum perdata di Indonesia adalah kasus antara Wenny Ariani dan Rezky Aditya yang menggambarkan perkembangan hukum perdata Indonesia mengenai kedudukan anak luar kawin setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Sengketa ini bermula ketika Wenny Ariani, selaku Penggugat, mengajukan gugatan perdata terhadap Rezky Aditya, selaku Tergugat, ke Pengadilan Negeri Tangerang pada 25 Juni 2021 dengan register perkara Nomor 746/Pdt.G/2021/PN.Tng. Dalam gugatannya, Wenny Ariani menyatakan bahwa anak perempuannya yang lahir di Jakarta pada tahun 2013 merupakan anak biologis dari Rezky Aditya dan menuntut adanya pengakuan hukum atas status anak tersebut. Pada tingkat pertama, Pengadilan Negeri Tangerang menolak gugatan tersebut. Wenny Ariani kemudian mengajukan banding, dan pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Banten melalui putusan tanggal 20 Mei 2022 membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang serta menyatakan bahwa Rezky Aditya selaku Tergugat/Terbanding adalah ayah biologis dari anak tersebut, sepanjang ia tidak dapat membuktikan sebaliknya melalui

tes DNA, dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Putusan tersebut kemudian dikuatkan oleh Mahkamah Agung setelah permohonan kasasi yang diajukan Rezky Aditya ditolak.³⁶

Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Akibatnya, anak tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut pengakuan, nafkah, ataupun hak-hak perdata lainnya dari ayah biologis.³⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi kemudian memberikan ruang bahwa anak luar kawin dapat memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya sepanjang hubungan darah itu dapat dibuktikan.

Dalam kasus ini, pembuktian menjadi unsur yang paling penting. Wenny Ariani harus membuktikan bahwa terdapat hubungan biologis antara anaknya dengan Rezky Aditya. Dalam hukum perdata, pembuktian merupakan dasar lahirnya hubungan hukum. Tanpa adanya pembuktian yang cukup, hubungan biologis hanya akan menjadi klaim sepihak. Maka dari itu, gugatan ini pada dasarnya adalah gugatan untuk memperoleh *legal standing* anak di hadapan hukum. Ketika pengadilan tingkat banding menyatakan bahwa Rezky Aditya adalah ayah biologis, maka sejak saat itu lahir konsekuensi hukum berupa ikatan keperdataan antara anak dengan ayah biologisnya.

Berangkat dari uraian tersebut, kasus antara Rezky Aditya dan Wenny Ariani merupakan contoh konkret bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 diterapkan dalam praktik hukum perdata. Fokus utama kasus ini terletak pada pembuktian hubungan biologis sebagai dasar lahirnya hubungan keperdataan. Dari perspektif

³⁶ Hukumonline, "Begini Status Hukum Anak Luar Nikah," Hukumonline, 2022.

³⁷ Mutriadi Andi, S.H., M.H. "KEDUDUKAN HUKUM ANAK LUAR NIKAH DALAM PEWARISAN," *Juripol*, 288-289.

perdata, perkara ini menegaskan bahwa anak luar kawin yang dapat membuktikan hubungan darah dengan ayahnya.

III. Penutup

Berdasarkan uraian yang telah dibahas, dapat dipahami bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tetap mempunyai peluang untuk memperoleh hak waris menurut KUHPerdata, sepanjang statusnya telah diakui secara sah oleh orang tua yang bersangkutan. Pengakuan tersebut penting karena menjadi dasar lahirnya ikatan keperdataan antara seorang anak dengan orang tua mereka, yang selanjutnya menimbulkan hak-hak keperdataan, termasuk hak atas warisan.

Bagian warisan yang diterima anak luar kawin tidak sama dengan bagian yang diterima anak sah. KUHPerdata menentukan besarnya berdasarkan ahli waris lain yang turut mewaris bersama anak luar kawin. Semakin dekat hubungan keluarga ahli waris lain dengan pewaris, semakin terbatas bagian yang dapat diterima anak luar kawin. Sebaliknya, jikalau tidak terdapat ahli waris yang lebih berhak, anak luar kawin dapat memperoleh persentase yang lebih besar, bahkan seluruh harta peninggalan pewaris.

Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, perlindungan hukum terhadap anak luar kawin menjadi lebih luas. Anak yang dapat membuktikan hubungan darah dengan ayah biologisnya memperoleh dasar hukum untuk menuntut hubungan keperdataan, termasuk hak-hak yang berkaitan dengan warisan. Meskipun demikian, penerapannya dalam praktik masih menimbulkan berbagai perbedaan penafsiran, khususnya apabila pengakuan atau pembuktian baru dilakukan setelah ayah meninggal dunia. Oleh karena itu, pengaturan mengenai hak waris anak luar kawin masih memerlukan penafsiran yang cermat agar kepastian hukum dan rasa keadilan dapat berjalan seimbang.

Perlu adanya penyesuaian dan penyelarasan aturan hukum yang memuat terkait dengan kedudukan anak luar kawin agar tidak mengakibatkan perbedaan penafsiran di masyarakat maupun di pengadilan. Pengaturan yang lebih tegas akan memberikan kepastian mengenai hak-hak anak luar kawin, khususnya dalam hal pewarisan. Orang tua yang memiliki anak di luar perkawinan sebaiknya segera melakukan pengakuan secara sah agar anak memperoleh kepastian hukum atas status dan hak keperdataannya. Langkah ini berperan penting dalam meminimalkan potensi sengketa di kemudian hari.

Selain itu, hakim diharapkan dapat mempertimbangkan tidak hanya bunyi peraturan, tetapi juga asas keadilan dan perlindungan hak anak dalam memutus sengketa yang berhubungan dengan warisan. Dengan demikian, putusan yang dijatuhkan itu, tidak semata-mata hanya memberikan kepastian hukum saja, namun juga mencerminkan rasa keadilan bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Buku

Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H., Chairunnisa, S.H., M.Kn., *Hukum Waris Perdata*.
(Medan: Umsu Press, 2024).

Artikel Jurnal

Handayani, Sirat. “Kepastian Hukum Pembagian Waris Terhadap Orang yang
Dianggap Hilang Berdasarkan Penetapan Ketidakhadiran di Pengadilan,”
Jurnal Alethea, No.2 (2021): 96.

Sulthon Miladiyanto, Ibnu Subarkah, Ayu Asti Firnanda, “Upaya Pencegahan dan
Penyelesaian Sengketa Waris: Membangun Kesadaran Hukum Demi
Keluarga yang Harmonis,” *Jurnal Aplikasi dan Inovasi Ipteks Solidaritas*,
No. 2 (2025): 56-57.

Kumoro. R. Y. S. (2017). Hak dan Kedudukan Anak Luar Nikah Dalam Pewarisan
Menurut KUHPerdata. *Jurnal Lex Crimen*, 6(2), 14-15.

Maria Yosepin Endah Listyowati, Ferry Fauzi, dan Teguh Rahayu. (2023).
“Kedudukan Anak Luar Nikah terhadap Hak Waris Tanah Ditinjau dari
Hukum Perdata,” *JlIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(2), 987-988.

Corputty Patrick, Yunanto, Sutrisno Andi. (2025), “KESENJANGAN
NORMATIF DALAM PERLINDUNGAN HAK KEPERDATAAN
ANAK LUAR KAWIN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA,”
IBLAM Law Review, 5(2), 126-127.

Rahajan Anakletus Jakobus, Niapele Sarifa. (2021). “Dinamika Hukum
Perlindungan Anak Luar Nikah di Indonesia,” *Jurnal Aplikasi Kebijakan
Publik & Bisnis*, 2(2), 272-275.

- Suryaningsih Ayuk, Hadiati Mia. (2025). "Hak Waris Bagi Anak Yang Lahir dari Perkawinan di Bawah Tangan," *Jurnal Ilmu Hukum*, 9(4), 892-893.
- Mutriadi Andi, S.H., M.H. "KEDUDUKAN HUKUM ANAK LUAR NIKAH DALAM PEWARISAN," *Juripol*, 288-289.
- Syayidah Luklukil Muna, *Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Pembagian Warisan Sama Rata (Studi di Desa Tunjung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar)* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), 15.
- Maryati Bachtiar, "Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender," *Ilmu Hukum* 3 No 1 (2012).
- Elizabeth Vania Angkawidjaja dan Yunanto, "Pendekatan Teori Legalitas dan Perlindungan Hukum atas Hak Waris Anak di Luar Nikah menurut Hukum Perdata," *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik*, Vol. 6, No. 1 (2025): 799.

Artikel Online

- Aditia Saputra. "Rezky Aditya Akhirnya Akui Hubungan dengan Wenny Ariani." *Liputan6.com*, 2021.
- Anto Karibo. "Rezky Aditya Akui Hubungannya dengan Wenny Ariani , Wanita yang Sebut Punya Anak Darinya." *Fimela.com*, 2021.
- Hukumonline, "Begini Status Hukum Anak Luar Nikah," Hukumonline, 2022.